



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rapiq bin Yanto
2. Tempat lahir : Muara Tuhup
3. Umur, Tanggal lahir : 18 (delapan belas) tahun, 8 Januari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Muara Tuhup, RT 08, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rapiq Bin Yanto ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAPIQ Bin YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan menyebabkan kematian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAPIQ Bin YANTO dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Satu buah ikat pinggang bahan kain dan plastik warna coklat.
- 2) Satu buah ember bahan plastik warna putih.

dirampas untuk dimusnahkan

- 1) Satu buah handphone merk Vivo Y51 warna biru gelap;
- 2) Satu buah kartu SIM Telkomsel nomor 082117423836.

dikembalikan kepada saksi DANDI Bi AJI

- Satu buah handphone merk Samsung Galaxy M23 warna hijau gelap.

dikembalikan kepada saksi ASEP SUMARWAN Bin SANDANG

4. Menetapkan agar Terdakwa RAPIQ Bin YANTO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM - 15 /O.2.16/Eoh.2/08/ 2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMEIR

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RAPIQ Bin YANTO, Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2024 atau dalam waktu lain pada tahun 2024, bertempat di ferry penyeberangan motor yang beralamatkan di Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan penganiayaan menyebabkan kematian". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 12.00 WIB sdr. DERI RUSTANDI Als DERI (korban) mendatangi Terdakwa dan sdr. DAYAT, korban menyuruh agar Terdakwa dan sdr.DAYAT menggadaikan handphone milik korban, lalu Terdakwa dan sdr.DAYAT mendatangi sdr.YULI untuk menggadaikan handphone tersebut namun ternyata sdr.DAYAT menjual handphone tersebut kepada sdr.YULI, hingga akhirnya mereka (Terdakwa, korban dan sdr.DAYAT) mendapatkan uang sebanyak Rp.800.000,-, Lalu Terdakwa dan sdr.DAYAT mendatangi korban dan menyerahkan uang tersebut kepada korban, kemudian mereka membeli obat seledryl sebanyak 4 kaplet dan mengonsumsi obat tersebut.

Bahwa kemudian pada sore harinya, mereka kembali membeli 3 kaplet obat seledryl dan mengkonsumsinya. Lalu pada malam harinya mereka membeli lagi 4 kaplet obat seledryl dan 1 botol minuman beralkohol merk Anggur merah dan mereka meminumnya, setelah itu mereka nongkrong di lanting feri penyeberangan., kemudian, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Sekitar jam 02.00 wib di lanting feri, mereka sudah merasa mabuk dalam pengaruh obat seledryl tersebut.

Bahwa kemudian, pada saat Terdakwa duduk di kursi lanting sedangkan korban dan sdr.DAYAT berada di atas kapal feri, Terdakwa melihat cekcok mulut antara korban dan sdr.DAYAT, korban mengatakan "kenapa kamu menjual hpku, aku cuma nyuruh menggadaikan". Kemudian sdr.DAYAT meninggalkan korban dan mendatangi Terdakwa sambil mengatakan "dia kenapa" Terdakwa jawab "tidak ada apa-apa" lalu sdr.DAYAT meninggalkan tempat tersebut menuju ke daratan sedangkan korban masih berada di atas kapal ferry, Setelah itu korban masuk ke dalam kamar lanting sedangkan Terdakwa duduk di kursi lanting, Terdakwa mengintip korban dan melihat korban sedang berbaring, Terdakwa lalu masuk ke kamar dan berbaring di samping korban. Tidak berapa lama kemudian ketika

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berbaring tiba-tiba korban menduduki perut Terdakwa sambil memukul dan mencekik Terdakwa, Terdakwa lalu menggulingkan korban hingga korban terguling di samping Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan duduk di kursi depan kamar, kemudian, Setelah Terdakwa duduk di kursi depan kamar, korban lalu mendatangi Terdakwa dan berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindar sehingga pukulan korban tersebut tidak mengenai Terdakwa hanya mengenai dinding di belakang Terdakwa. Terdakwa kemudian membalas dengan cara memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa yang Terdakwa kepalkan, pukulan Terdakwa tersebut mengenai bahu depan sebelah kanan korban, Korban kembali memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mengenai bahu kiri Terdakwa, lalu korban kembali masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa masih duduk di kursi depan kamar. Bahwa pada saat itu didalam kamar, Terdakwa melihat korban hanya duduk di atas kasur di dalam kamar lanting, lalu korban keluar lagi dan duduk di samping kiri Terdakwa lalu meminta rokok kepada Terdakwa. Setelah itu korban kembali memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mengenai bahu kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan saling Tarik menarik dengan korban, lalu Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengenai bahu kanan korban, akibat pukulan tersebut lalu kaki korban terperosok di sela-sela lantai lanting sehingga korban terjatuh menghadap kebawah dengan posisi terjerembab sehingga wajah korban terbentur di lantai lanting dan Terdakwa melihat ada darah disekitar mulut korban. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan naik ke darat.

Bahwa setelah itu, Tidak berapa lama kemudian datang sdr.IPIT dan sdr.KODET ke feri penyeberangan bermaksud untuk menyeberang lalu korban turun dari lanting menuju kapal feri sedangkan Terdakwa baru turun ke lanting lalu duduk di kursi lanting. Terdakwa melihat korban berjalan dari ferry mendekati Terdakwa, Terdakwa lalu berdiri dan juga berjalan mendekati korban ke kapal feri, lalu korban mundur lagi, sehingga Terdakwa dan korban sama-sama berada diatas kapal ferry. Korban langsung memukul Terdakwa dan mengenai bahu kiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dikepal sehingga mengenai bahu kanan korban, Korban kemudian kembali berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindar pukulan tersebut lalu Terdakwa melepaskan ikat pinggang yang Terdakwa kenakan lalu melilitkan bagian kepala ikat pinggang tersebut pada tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan ikat pinggang tersebut

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah wajah korban, korban berusaha menghindarnya dengan cara melangkah mundur dan memutar badannya ke kiri, namun kaki korban tersandung pagar pembatas ferry sehingga korban langsung jatuh ke sungai dan tercebur, setelah korban terjatuh ke sungai tersebut korban lalu tenggelam dan tidak Kembali kepermukaan.

Bahwa setelah korban jatuh, sdr. SURIADI bertanya kepada Terdakwa “apa itu tadi” lalu Terdakwa jawab “teman ku jatuh” dan sdr.SURIADI mengatakan “tanggung jawab kamu PIQ” Terdakwa jawab “iya nanti saya tanggung jawab”.

Bahwa kemudian sdr.SURIADI menyuruh Terdakwa untuk membersihkan darah yang ada di lantai lanting Dimana tempat korban jatuh sebelumnya, lalu Terdakwa menyiram darah tersebut menggunakan sebuah ember yang Terdakwa isi dengan air sungai sambil mengusap-usap lantai tersebut menggunakan kaki Terdakwa, Setelah itu Terdakwa dan sdr.SURIADI menghidupkan mesin ferry dan menjalankan ferry untuk mengantar sdr.IPIT dan sdr.KODET menyeberang sungai”.

Bahwa Terdakwa mengetahui akibat Terdakwa melakukan penganiayaan mengakibatkan korban terjatuh ke sungai lalu tenggelam dan meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: YM.00.05.2024779 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. YOHANA SEPTIYA SIBURIAN, dokter pada RSUD Puruk Cahu dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan pada jenazah berusia Dua Puluh Sembilan tahun, ditemukan satu buah luka akibat benda tumpul dibagian dagu, Pada jenazah ditemukan tanda-tanda kaku mayat dikelopak mata, rahang bawah, anggota gerak atas bawah, dan tanda pembusukan pada seluruh badan mengindikasikan kematian mayat terjadi lebih dari Dua Puluh Empat jam Ketika diperiksa.

Bahwa berdasarkan Surat keterangan kematian nomor : YM.00.05.2024.774, menerangkan telah meninggal dunia jenazah a.n DERI RUSTANDI dengan penyebab kematian akibat gagal nafas,ec drowning yang dibuat dan dikeluarkan oleh dokter pada RSUD Puruk Cahu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa RAPIQ Bin YANTO, Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2024 atau dalam waktu lain pada tahun 2024, bertempat di ferry penyeberangan motor yang beralamatkan di Kelurahan Muara Tuhup

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan penganiayaan”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 12.00 WIB sdr. DERI RUSTANDI Als DERI (korban) mendatangi Terdakwa dan sdr. DAYAT, korban menyuruh agar Terdakwa dan sdr.DAYAT menggadaikan handphone milik korban, lalu Terdakwa dan sdr.DAYAT mendatangi sdr.YULI untuk menggadaikan handphone tersebut namun ternyata sdr.DAYAT menjual handphone tersebut kepada sdr.YULI, hingga akhirnya mereka (Terdakwa, korban dan sdr.DAYAT) mendapatkan uang sebanyak Rp.800.000,-, Lalu Terdakwa dan sdr.DAYAT mendatangi korban dan menyerahkan uang tersebut kepada korban, kemudian mereka membeli obat seledryl sebanyak 4 kaplet dan mengonsumsi obat tersebut.

Bahwa kemudian pada sore harinya, mereka kembali membeli 3 kaplet obat seledryl dan mengkonsumsinya. Lalu pada malam harinya mereka membeli lagi 4 kaplet obat seledryl dan 1 botol minuman beralkohol merk Anggur merah dan mereka meminumnya, setelah itu mereka nongkrong di lanting feri penyeberangan., kemudian, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Sekitar jam 02.00 wib di lanting feri, mereka sudah merasa mabuk dalam pengaruh obat seledryl tersebut.

Bahwa kemudian, pada saat Terdakwa duduk di kursi lanting sedangkan korban dan sdr.DAYAT berada di atas kapal feri, Terdakwa melihat cekcok mulut antara korban dan sdr.DAYAT, korban mengatakan “kenapa kamu menjual hpku, aku cuma nyuruh menggadaikan”. Kemudian sdr.DAYAT meninggalkan korban dan mendatangi Terdakwa sambil mengatakan “dia kenapa” Terdakwa jawab “tidak ada apa-apa” lalu sdr.DAYAT meninggalkan tempat tersebut menuju ke daratan sedangkan korban masih berada di atas kapal ferry, Setelah itu korban masuk ke dalam kamar lanting sedangkan Terdakwa duduk di kursi lanting, Terdakwa mengintip korban dan melihat korban sedang berbaring, Terdakwa lalu masuk ke kamar dan berbaring di samping korban. Tidak berapa lama kemudian ketika Terdakwa sedang berbaring tiba-tiba korban menduduki perut Terdakwa sambil memukul dan mencekik Terdakwa, Terdakwa lalu menggulingkan korban hingga korban terguling di samping Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan duduk di kursi depan kamar, kemudian, Setelah Terdakwa duduk di kursi depan kamar, korban lalu mendatangi Terdakwa dan berusaha memukul

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindar sehingga pukulan korban tersebut tidak mengenai Terdakwa hanya mengenai dinding di belakang Terdakwa. Terdakwa kemudian membalas dengan cara memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa yang Terdakwa kepalkan, pukulan Terdakwa tersebut mengenai bahu depan sebelah kanan korban, Korban kembali memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mengenai bahu kiri Terdakwa, lalu korban kembali masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa masih duduk di kursi depan kamar. Bahwa pada saat itu didalam kamar, Terdakwa melihat korban hanya duduk di atas kasur di dalam kamar lanting, lalu korban keluar lagi dan duduk di samping kiri Terdakwa lalu meminta rokok kepada Terdakwa. Setelah itu korban kembali memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mengenai bahu kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan saling Tarik menarik dengan korban, lalu Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengenai bahu kanan korban, akibat pukulan tersebut lalu kaki korban terperosok di sela-sela lantai lanting sehingga korban terjatuh menghadap kebawah dengan posisi terjerembab sehingga wajah korban terbentur di lantai lanting dan Terdakwa melihat ada darah disekitar mulut korban. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan naik ke darat.

Bahwa setelah itu, Tidak berapa lama kemudian datang sdr.IPIT dan sdr.KODET ke feri penyeberangan bermaksud untuk menyeberang lalu korban turun dari lanting menuju kapal feri sedangkan Terdakwa baru turun ke lanting lalu duduk di kursi lanting. Terdakwa melihat korban berjalan dari ferry mendekati Terdakwa, Terdakwa lalu berdiri dan juga berjalan mendekati korban ke kapal feri, lalu korban mundur lagi, sehingga Terdakwa dan korban sama-sama berada diatas kapal ferry. Korban langsung memukul Terdakwa dan mengenai bahu kiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dikepal sehingga mengenai bahu kanan korban, Korban kemudian kembali berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindar pukulan tersebut lalu Terdakwa melepaskan ikat pinggang yang Terdakwa kenakan lalu melilitkan bagian kepala ikat pinggang tersebut pada tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan ikat pinggang tersebut kearah wajah korban, korban berusaha menghindarinya dengan cara melangkah mundur dan memutar badannya ke kiri, namun kaki korban tersandung pagar pembatas ferry sehingga korban langsung jatuh ke sungai dan tercebur, setelah korban terjatuh ke sungai tersebut korban lalu tenggelam dan tidak Kembali kepermukaan.

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sdr.SURIADI menyuruh Terdakwa untuk membersihkan darah yang ada di lantai lanting Dimana tempat korban jatuh sebelumnya, lalu Terdakwa menyiram darah tersebut menggunakan sebuah ember yang Terdakwa isi dengan air sungai sambil mengusap-usap lantai tersebut menggunakan kaki Terdakwa, Setelah itu Terdakwa dan sdr.SURIADI menghidupkan mesin ferry dan menjalankan ferry untuk mengantar sdr.IPIT dan sdr.KODET menyeberang sungai”.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: YM.00.05.2024779 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. YOHANA SEPTIYA SIBURIAN, dokter pada RSUD Puruk Cahu dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan pada jenazah berusia Dua Puluh Sembilan tahun, ditemukan satu buah luka akibat benda tumpul dibagian dagu, Pada jenazah ditemukan tanda-tanda kaku mayat dikelopak mata, rahang bawah, anggota gerak atas bawah, dan tanda pembusukan pada seluruh badan mengindikasikan kematian mayat terjadi lebih dari Dua Puluh Empat jam Ketika diperiksa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RAPIQ Bin YANTO, Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2024 atau dalam waktu lain pada tahun 2024, bertempat di ferry penyeberangan motor yang beralamatkan di Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Karena Kesalahannya/Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia/Mati”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa kemudian pada sore harinya, mereka kembali membeli 3 kaplet obat seledryl dan mengkonsumsinya. Lalu pada malam harinya mereka membeli lagi 4 kaplet obat seledryl dan 1 botol minuman beralkohol merk Anggur merah dan mereka meminumnya, setelah itu mereka nongkrong di lantai feri penyeberangan., kemudian, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Sekitar jam 02.00 wib di lantai feri, mereka sudah merasa mabuk dalam pengaruh obat seledryl tersebut.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian, pada saat Terdakwa duduk di kursi lanting sedangkan korban dan sdr.DAYAT berada di atas kapal feri, Terdakwa melihat cekcok mulut antara korban dan sdr.DAYAT, korban mengatakan "kenapa kamu menjual hpku, aku cuma nyuruh menggadai". Kemudian sdr.DAYAT meninggalkan korban dan mendatangi Terdakwa sambil mengatakan "dia kenapa" Terdakwa jawab "tidak ada apa-apa" lalu sdr.DAYAT meninggalkan tempat tersebut menuju ke daratan sedangkan korban masih berada di atas kapal ferry, Setelah itu korban masuk ke dalam kamar lanting sedangkan Terdakwa duduk di kursi lanting, Terdakwa mengintip korban dan melihat korban sedang berbaring, Terdakwa lalu masuk ke kamar dan berbaring di samping korban. Tidak berapa lama kemudian ketika Terdakwa sedang berbaring tiba-tiba korban menduduki perut Terdakwa sambil memukul dan mencekik Terdakwa, Terdakwa lalu menggulingkan korban hingga korban terguling di samping Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan duduk di kursi depan kamar, kemudian, Setelah Terdakwa duduk di kursi depan kamar, korban lalu mendatangi Terdakwa dan berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindar sehingga pukulan korban tersebut tidak mengenai Terdakwa hanya mengenai dinding di belakang Terdakwa. Terdakwa kemudian membalas dengan cara memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa yang Terdakwa kepalkan, pukulan Terdakwa tersebut mengenai bahu depan sebelah kanan korban, Korban kembali memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mengenai bahu kiri Terdakwa, lalu korban kembali masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa masih duduk di kursi depan kamar. Bahwa pada saat itu didalam kamar, Terdakwa melihat korban hanya duduk di atas kasur di dalam kamar lanting, lalu korban keluar lagi dan duduk di samping kiri Terdakwa lalu meminta rokok kepada Terdakwa. Setelah itu korban kembali memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mengenai bahu kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan saling Tarik menarik dengan korban, lalu Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengenai bahu kanan korban, akibat pukulan tersebut lalu kaki korban terperosok di sela-sela lantai lanting sehingga korban terjatuh menghadap kebawah dengan posisi terjerembab sehingga wajah korban terbentur di lantai lanting dan Terdakwa melihat ada darah disekitar mulut korban. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan naik ke darat.

Bahwa setelah itu, Tidak berapa lama kemudian datang sdr.IPIT dan sdr.KODET ke feri penyeberangan bermaksud untuk menyeberang lalu korban turun dari lanting menuju kapal feri sedangkan Terdakwa baru turun ke lanting

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu duduk di kursi lanting. Terdakwa melihat korban berjalan dari ferry mendekati Terdakwa, Terdakwa lalu berdiri dan juga berjalan mendekati korban ke kapal feri, lalu korban mundur lagi, sehingga posisi Terdakwa dan korban sama-sama berada diatas kapal ferry. Korban langsung memukul Terdakwa dan mengenai bahu kiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dikepal sehingga mengenai bahu kanan korban, Korban kemudian kembali berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindari pukulan tersebut lalu Terdakwa melepaskan ikat pinggang yang Terdakwa kenakan lalu melilitkan bagian kepala ikat pinggang tersebut pada tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan ikat pinggang tersebut kearah wajah korban, korban berusaha menghindarinya dengan cara melangkah mundur dan memutar badannya ke kiri, namun kaki korban tersandung pagar pembatas ferry sehingga korban langsung jatuh ke sungai dan tercebur, Dimana pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui korban akan terjatuh ke Sungai, akan tetapi Terdakwa tidak berusaha menolong korban dan membiarkan korban terjatuh ke Sungai, setelah korban terjatuh ke sungai tersebut korban lalu tenggelam dan tidak muncul lagi, dan beberapa hari kemudian korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia.

Bahwa setelah korban terjatuh dan tenggelam kedalam Sungai, Terdakwa kebingungan untuk berbuat sesuatu dan tertegun sampai dengan ditegur dan ditanya oleh sdr. SURIADI, "apa itu tadi" lalu Terdakwa jawab "teman ku jatuh" dan sdr.SURIADI mengatakan "tanggung jawab kamu PIQ" Terdakwa jawab "iya nanti saya tanggung jawab".

Bahwa kemudian sdr.SURIADI menyuruh Terdakwa untuk membersihkan darah yang ada di lantai lanting Dimana tempat korban jatuh sebelumnya, lalu Terdakwa menyiram darah tersebut menggunakan sebuah ember yang Terdakwa isi dengan air sungai sambil mengusap-usap lantai tersebut menggunakan kaki Terdakwa, Setelah itu Terdakwa dan sdr.SURIADI menghidupkan mesin ferry dan menjalankan ferry untuk mengantar sdr.IPIT dan sdr.KODET menyeberang sungai".

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: YM.00.05.2024779 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. YOHANA SEPTIYA SIBURIAN, dokter pada RSUD Puruk Cahu dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan pada jenazah berusia Dua Puluh Sembilan tahun, ditemukan satu buah luka akibat benda tumpul dibagian dagu, Pada jenazah ditemukan tanda-tanda kaku mayat dikelopak mata, rahang bawah, anggota gerak atas bawah, dan tanda

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembusukan pada seluruh badan mengindikasikan kematian mayat terjadi lebih dari Dua Puluh Empat jam Ketika diperiksa.

Bahwa berdasarkan Surat keterangan kematian nomor : YM.00.05.2024.774, menerangkan telah meninggal dunia jenazah a.n DERI RUSTANDI dengan penyebab kematian akibat gagal nafas,ec drowning yang dibuat dan dikeluarkan oleh dokter pada RSUD Puruk Cahu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dandi Bin Aji di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penemuan mayat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya peristiwa tersebut namun berdasarkan penjelasan dari Penyidik saat Saksi diperiksa di kepolisian yang menyampaikan peristiwa tersebut terjadi di DAS Barito wilayah Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB dengan korban atas nama DERI RUSTANDI Alias DERI;
- Bahwa Saksi tidak kenal namun sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan korban atas nama DERI RUSTANDI Alias DERI tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal serta bulan lupa masih tahun 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa ada datang ke rumah Saksi bersama dengan korban menggunakan motor Aerox warna hitam dan menanyakan kepada Saksi untuk mencari tempat orang meminjam uang, Terdakwa dan korban tersebut saat itu mengatakan kepada Saksi ingin meminjam handphone Saksi untuk digadaikan akan tetapi Saksi tidak menyetujui hal tersebut. Kemudian Saksi menyarankan kepada Terdakwa dan korban agar meminjam handphone Saksi saja dengan memasukkan kartu miliknya dan membuka rekening tabungannya sendiri agar bisa

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw



mendapatkan uang. Setelah itu Terdakwa dan korban melakukannya yakni mendaftarkan email di handphone milik Saksi tersebut serta membuat akun mobile banking Mandiri. Kemudian Terdakwa dan korban membawa handphone milik Saksi tersebut untuk mencari orang yang mau menerima akun mobile banking tersebut agar Terdakwa dan korban mendapatkan pinjaman (gadaian). Sekitar setengah jam kemudian Terdakwa dan korban datang lalu mengembalikan handphone Saksi dan mengatakan "tidak ada orang yang mau menerima gadaian akun mobile banking tersebut", namun kartu milik Terdakwa dan korban tersebut tidak dikeluarkannya dan masih berada di dalam handphone milik Saksi sehingga sampai saat ini kartu milik Terdakwa dan korban tersebut masih berada di tangan Saksi;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan korban ada mengatakan ingin menggadaikan akun mobile banking Mandiri tersebut kepada Saksi SURIADI Bin IPEK;
- Bahwa setahu Saksi tujuan dari Terdakwa dan korban ingin mendapatkan pinjaman uang tersebut yakni untuk menebus handphone milik korban yang telah digadaikan kepada Sdr. YULI Bin SURYANI;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan korban berada di rumah Saksi sekitar dua jam;
- Bahwa Saksi sebelumnya hanya mengetahui sebatas mendengar kabar adanya penemuan mayat namun Saksi tidak mengetahui siapa mayat tersebut;
- Bahwa menurut kabar yang Saksi dengar lokasi ditemukannya mayat tersebut berada di DAS Barito wilayah Kelurahan Muara Tuhup dekat lanting pos tambang;
- Bahwa setahu Saksi kondisi dari Terdakwa dan korban pada saat bertemu dengan Saksi tersebut dalam keadaan mabuk minuman keras dan obat jenis seledryl karena Saksi ada menanyakannya dan diakui oleh Terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi tidak ingat baju yang digunakan oleh korban pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa maupun keluarganya ada memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan barang bukti berupa Satu buah ikat pinggang bahan kain dan plastik warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan korban ada berkelahi di lanting (rumah terapung) karena Saksi tidak berada di lanting (rumah terapung) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan korban ada minum minuman keras jenis anggur dan obat jenis seledryl;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa yang saat itu mengatakan ingin meminjam uang untuk menebus handphone milik korban yang telah digadaikan kepada Sdr. YULI Bin SURYANI adalah Terdakwa sedangkan saat meminjam handphone milik Saksi tersebut kartu yang digunakan adalah milik korban;
- Bahwa saat meminjam handphone milik Saksi tersebut setahu Saksi antara Terdakwa dan korban ada bermasalah hanya saja keduanya dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Satu buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru gelap merupakan handphone milik Saksi sendiri yang pernah dipinjam oleh Terdakwa dan korban serta Satu buah kartu SIM Telkomsel nomor 082117423836 milik Saksi sendiri yang telah Saksi pasang kembali di handphone milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suriadi Bin Ipek di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penemuan mayat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya peristiwa tersebut namun berdasarkan penjelasan dari Penyidik saat Saksi diperiksa di kepolisian yang menyampaikan peristiwa tersebut terjadi di DAS Barito wilayah Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB dengan korban atas nama DERI RUSTANDI Alias DERI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban atas nama DERI RUSTANDI Alias DERI tersebut namun Saksi mengetahui sebelumnya korban adalah

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang terjatuh dari atas feri penyeberangan milik Saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada melihat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban dan Saksi baru mengetahui adanya perkelahian tersebut berdasarkan cerita dari Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan pekerjaan yakni Terdakwa ikut bekerja di feri penyeberangan milik Saksi yang merupakan tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban serta tempat korban terjatuh ke sungai;

- Bahwa yang berada di feri penyeberangan milik Saksi pada saat korban terjatuh ke sungai tersebut antara lain Saksi sendiri, Terdakwa, korban, Saksi FITRIADI, dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET;

- Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi didatangi oleh korban yang menawarkan untuk menggadaikan akun mobile banking Mandiri milik korban namun pada saat itu Saksi tidak ada uang dan Saksi mengatakan gadaikan dengan orang lain saja, kemudian korban menyewa motor Saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi menutup sekitar kemudi feri penyeberangan dengan terpal dan tidur di kursi dekat kemudi feri. Sekitar pukul 02.00 WIB Saksi bangun dan melihat korban sedang marah kepada Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT yang sedang duduk dibangku feri samping ramdor, kemudian Saksi melihat Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT mendorong korban dan pada saat itu Saksi langsung menegur menyuruh korban tidur masuk ke dalam lanting (rumah terapung) dengan mengatakan "sana masuk kelanting tidur". Kemudian Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT berjalan menuju ke lanting (rumah terapung) dan disusul oleh korban, kemudian Saksi berbaring lagi ditempat tidur. Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi bangun dan berjalan menuju ke lanting lalu duduk dikursi depan lanting. Pada saat itu Saksi melihat korban duduk berjongkok di depan lanting yang merupakan jalan menuju feri penyeberangan dan tidak berapa lama datang Saksi FITRIADI dengan menggunakan motor ingin naik ke atas kapal feri kemudian Saksi menegur korban dengan mengatakan "kepinggir kamu ada orang mau lewat naik ke feri", kemudian korban berdiri ke pinggir kemudian Saksi FITRIADI naik ke atas feri penyeberangan. Kemudian Saksi melihat korban tiba-tiba berdiri kemudian sempoyongan lalu korban terjatuh



tersungkur dengan sendirinya ke lantai lanting dekat pencucian piring, lalu korban berdiri dan mondar-mandir di lanting dan feri penyeberangan. Kemudian Saksi naik ke atas feri penyeberangan membereskan tempat tidur Saksi lalu datang Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET yang juga ingin menyeberang, pada saat Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET sedang berada di ramdor feri ingin naik ke atas feri tiba-tiba dipukul oleh korban yang pada saat itu sedang berdiri di atas feri kemudian setelah membereskan tempat tidur Saksi berdiri di dekat kemudi feri dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET bertanya kepada Saksi "ini siapa anak buah kamukah kenapa memukul aku" dan Saksi jawab "Saksi tidak kenal bukan anak buahku", kemudian Saksi menyuruh korban pergi dengan mengatakan "naik sana kamu mau nyebrangi orang mau kerja". Setelah itu korban berjalan turun dari feri ke arah lanting akan tetapi belum sampai lanting sedangkan Saksi berjalan ke samping feri dan menggulung terpal yang masih terbuka di samping feri, beberapa saat kemudian pada saat Saksi sedang menggulung terpal tersebut, Saksi tiba-tiba melihat ada orang jatuh ke sungai dari atas feri tepat di samping kiri Saksi yang sedang menggulung terpal feri, Saksi melihat orang yang jatuh ke sungai tersebut langsung tenggelam dan tidak muncul lagi dan Saksi melihat ada Terdakwa sedang berdiri di dekat jatuhnya orang tersebut, sedangkan korban sudah tidak ada di atas feri tersebut. Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "nah jatuh anak orang tu tanggung jawab kamu PIQ" dan dijawab oleh Terdakwa "iya paman aku tanggung jawab";

- Bahwa selanjutnya Saksi berjalan turun ke lanting mencuci piring tempat Saksi makan mie dan melihat ada darah di lantai lanting sekitar tempat pencucian dan Saksi memanggil Terdakwa "sini dulu kamu RAPIQ bersihkan darah ini". Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan menyiram darah yang ada di lantai lanting tersebut dengan air menggunakan ember (bekas kaleng cat) dengan cara menyiram bekas darah dan menggosok-gosokkan kakinya ke darah yang ada di lantai lanting tersebut, selanjutnya Saksi naik ke feri dan menghidupkan mesin feri setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa mengangkat ramdor feri dan melepas tali tambat feri. Kemudian pada saat sedang menyeberang tersebut Saksi bilang kepada Terdakwa, Saksi FITRIADI, dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET "masalah ini jangan sampai orang lain tahu cukup kita-kita ja yang tahu daripada nanti jadi masalah buat kita";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga korban tersebut sampai terjatuh ke sungai Barito;
- Bahwa setelah korban jatuh ke sungai, Saksi, Terdakwa, Saksi FITRIADI, dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET tidak melakukan apa-apa untuk menolong korban karena korban langsung tenggelam dan tidak muncul lagi;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat jatuhnya korban ke sungai tersebut berada di atas feri penyeberangan dengan jarak kurang lebih satu meter dan jarak Saksi saat melihat jatuhnya korban kurang lebih dua meter;
- Bahwa pada saat jatuhnya korban ke sungai tersebut, posisi dari Saksi FITRIADI dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET sedang berada di atas kapal feri bagian depan namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi FITRIADI dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET ada melihat peristiwa jatuhnya korban ke sungai tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat pada saat korban terjatuh tersungkur dengan sendirinya ke lantai lanting dekat pencucian piring tersebut bagian dari korban yang terlebih dahulu mengenai lantai lanting tersebut adalah bagian kepala korban sehingga mengakibatkan adanya bercak darah di lantai lanting;
- Bahwa Saksi ada mengatakan "masalah ini jangan sampai orang lain tahu cukup kita-kita ja yang tahu daripada nanti jadi masalah buat kita" tersebut bukan dengan maksud untuk melindungi Terdakwa namun karena saat itu Saksi merasa takut dan panik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan barang bukti berupa Satu buah ikat pinggang bahan kain dan plastik warna coklat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa maupun keluarganya ada memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang melaporkan perkara ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa mesin kapal feri penyeberangan masih belum dihidupkan pada saat peristiwa jatuhnya korban ke sungai tersebut;
- Bahwa posisi lanting yang lantainya terdapat bercak darah dari kapal feri penyeberangan tersebut berada di samping kapal feri penyeberangan sebelah kiri;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melihat korban sempoyongan lalu korban terjatuh tersungkur ke lantai lanting dekat pencucian piring tersebut Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian tersebut akibat adanya perkelahian antara Terdakwa dengan korban karena setahu Saksi saat itu korban jatuh sendiri;
- Bahwa setelah peristiwa jatuhnya korban ke sungai tersebut Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa "nah jatuh anak orang tu tanggung jawab kamu PIQ" dengan alasan karena Terdakwa ada menceritakan kepada Saksi telah memukul korban sebelum korban tersebut jatuh ke sungai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Satu buah ember bahan plastik warna putih merupakan ember yang digunakan Terdakwa untuk menyiram bekas darah yang ada di lantai lanting;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Fitriadi Bin Alm. Masran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penemuan mayat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa penemuan mayat tersebut terjadi di Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, namun saat itu Saksi tidak mengenali siapa korban penemuan mayat tersebut dan menurut informasi korban tersebut atas nama DERI RUSTANDI Alias DERI akan tetapi Saksi mengetahui sebelumnya korban tersebut adalah orang yang terjatuh dari atas feri penyeberangan;
- Bahwa korban tersebut adalah orang yang terjatuh dari atas feri penyeberangan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di feri penyeberangan motor yang berada di Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan warga Kelurahan Muara Tuhup yang bekerja di feri penyeberangan namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Saksi sedangkan Saksi tidak kenal dengan korban;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu posisi Saksi sedang berada di atas kapal feri penyeberangan motor yang berada di Muara Tuhup yang merupakan lokasi kejadian, namun Saksi tidak melihat langsung adanya perkelahian dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang mengakibatkan korban terjatuh ke sungai dari atas feri penyeberangan dan akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia tersebut;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian pada saat terjadinya peristiwa jatuhnya korban ke sungai tersebut antara lain Saksi sendiri, Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET, Saksi SURIADI, Terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui baik Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET dan Saksi SURIADI melihat langsung adanya perkelahian dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang mengakibatkan korban terjatuh ke sungai dari atas feri penyeberangan dan akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tiba sendiri dengan menggunakan sepeda motor di feri lalu sekitar lima menit disusul oleh Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET dengan menggunakan sepeda motor juga. Saksi melihat waktu itu korban sedang jongkok berada ditengah-tengah lanting yang merupakan jalur lewat sepeda motor, dan Saksi saat itu sempat berkata kepada korban “..permisi dulu dek..”, dijawab oleh korban “..ya silahkan bang..”, lalu Saksi mengarahkan sepeda motor melewati bagian samping korban untuk menuju ke dalam feri untuk parkir. Saat itu Saksi sempat berbicara dengan Saksi SURIADI “..mang siapa orang itu?..” dan dijawab Saksi SURIADI “gak kenal, gak tau juga..”, Saksi tanya lagi “..orang mana itu?..” dan dijawab Saksi SURIADI “..gak tau gak kenal..”, kemudian Saksi menelpn istri Saksi dan memberitahukan sudah berada di feri lalu Saksi duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa Saksi masih bisa memperhatikan korban karena jaraknya hanya lebih kurang lima meter dengan Saksi saat itu;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendengar bunyi seperti sesuatu jatuh dan Saksi menengok ke arah lanting yang berada di belakang kiri Saksi dan melihat posisi korban dalam keadaan tengkurap di atas lantai lanting, kemudian korban berdiri lagi berjalan menuju feri lalu berdiri di muara tiang feri yang merupakan jalan masuk motor ke feri dan kemudian Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET lewat menggunakan sepeda motor langsung naik ke feri untuk parkir sepeda motor, lalu korban menghampiri Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KODET dan memukul dengan cara pelan dibagian dada lalu menendang paha Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET, sehingga Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET pun berkata kepada korban “..buhen wal?..”, namun tidak dijawab lalu Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET berkata lagi “..kenapa kamu?..” dan dijawab oleh korban “..kenapa Saksi? Kenapa Saksi?..”, lalu korban berjalan ke arah antara mesin dan kemudi setelah itu Saksi melihat handphone Saksi sambil ngobrol dengan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET. Pada saat korban masih berada di atas kapal feri sebelum jatuh ke sungai, kemudian Saksi melihat Terdakwa berjalan masuk ke kapal feri tersebut mendekat ke arah korban, sehingga Terdakwa berada di atas kapal feri. Setelah itu Saksi kembali melihat handphone Saksi sambil ngobrol dengan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET dan tidak ada melihat apa yang dilakukan Terdakwa dan korban. Selanjutnya ketika Terdakwa mendekati korban, Saksi melihat korban berjalan ke arah pinggir kapal feri arah sungai. Setelah itu Saksi tidak melihat korban lagi karena Saksi melihat handphone, tidak berapa lama kemudian Saksi mendengar suara sesuatu yang tercebur di air, setelah mendengar suara tercebur, Saksi lalu menoleh ke sebelah kanan belakang Saksi dan Saksi melihat ada gelombang bekas tercebur di air dan korban sudah tidak ada di kapal feri tetapi hanya Terdakwa yang masih ada di kapal feri tersebut;

- Bahwa ketika Saksi sedang melihat handphone milik Saksi tersebut, posisi Saksi menghadap ke depan kapal feri, Saksi menoleh ke arah kiri belakang Saksi dan melihat korban berjalan di atas feri ke pinggir feri arah sungai dan Terdakwa berjalan dari lanting (rumah terapung) mendekati ke arah korban. Setelah itu Saksi kembali menghadap ke depan melihat handphone Saksi. Lalu Saksi mendengar suara di belakang Saksi seperti sesuatu yang tercebur di air, sehingga Saksi menoleh ke sebelah kanan arah belakang Saksi dan Saksi melihat ada gelombang bekas tercebur di air, Saksi juga melihat korban sudah tidak ada di kapal feri tetapi hanya Terdakwa yang masih ada di kapal feri tersebut sedang berdiri di dekat tempat mesin kapal feri;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung korban jatuh ke sungai, namun Saksi hanya ada mendengar bunyi sesuatu yang jatuh ke dalam air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat keberadaan korban ketika korban jatuh ke sungai dan Saksi hanya melihat bekas korban terjatuh berupa gelombang pada air di posisi korban jatuh, dikarenakan korban langsung tenggelam;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan korban sehingga jatuh ke sungai;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ada menendang atau menampar atau mendorong atau mengancam atau melakukan hal lainnya terhadap korban;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa mulai dari Terdakwa berada di lantai hingga berjalan ke kapal feri, setelah itu Saksi hanya melihat handphone Saksi;
- Bahwa Saksi meyakini yang tercebur tersebut adalah korban, karena sebelumnya korban berada di kapal dekat dengan suara ceburan di air yang Saksi dengar, kemudian korban tiba-tiba sudah tidak ada di tempat tersebut dengan waktu yang singkat, selain itu Saksi SURIADI ada mengatakan "nah tajun ampie nah" (nah kelihatannya dia (korban) terjun) serta Saksi juga ada menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "apa itu tadi" dan dijawab Terdakwa "kawanku jatuh";
- Bahwa Saksi melihat luka yang berdarah pada bagian dagu wajah dari korban pada saat korban berada di atas feri akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab luka tersebut;
- Bahwa Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET tidak ada melakukan apa-apa terhadap korban pada saat korban memukul dan berusaha menendang Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET tersebut kemudian hanya menghindar dan bertanya kepada korban "kamu kenapa";
- Bahwa Saat Terdakwa berada di atas feri tersebut Saksi tidak ada memperhatikan Terdakwa ada memegang sesuatu benda;
- Bahwa setelah korban sudah jatuh ke sungai tersebut, Saksi ada melihat Terdakwa kemudian diperintahkan Saksi SURIADI untuk membersihkan bercak darah yang ada di lantai feri, lalu Terdakwa membersihkan darah tersebut dengan cara menyiramnya menggunakan air sampai bersih. Setelah Terdakwa menyiram darah tersebut, kemudian Saksi dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET serta Terdakwa berencana untuk menyeberang menggunakan feri, setelah itu Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi, Saksi SURIADI, dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET "buah cekek eh yaku tanau" (aku tadi dicekiknya (korban)) lalu Saksi jawab "hau buhen nah" (kenapa), namun Terdakwa

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjawab. Kemudian Saksi, Saksi SURIADI, dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET serta Terdakwa lalu berangkat ke seberang sungai dengan menggunakan feri tersebut;

- Bahwa kondisi dari korban yang Saksi lihat pada saat itu sebelum korban jatuh ke sungai dalam keadaan sempoyongan dan linglung seperti orang yang tidak normal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan barang bukti berupa Satu buah ikat pinggang bahan kain dan plastik warna coklat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa maupun keluarganya ada memberikan santunan kepada keluarga korban;

- Bahwa sebelum korban jatuh ke sungai Saksi ada mendengar bunyi sesuatu namun Saksi tidak mengetahui apakah itu adalah bunyi orang sedang berkelahi atau bunyi yang lainnya;

- Bahwa setelah mengetahui korban jatuh ke sungai tersebut Saksi ingin membantu namun karena Saksi takut membahayakan diri Saksi karena menggunakan pakai safety lengkap, serta saat itu Saksi SURIADI berkata kepada Saksi, Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET, dan Terdakwa yang berada di lokasi dengan berkata “..ela imander dengan uluh mikh tamput erot..” artinya “jangan diceritakan kepada orang lain takutnya jadi masalah”;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat itu Saksi SURIADI maupun Terdakwa ada berusaha untuk mencari korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan diri ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Satu buah ember bahan plastik warna putih merupakan ember yang digunakan Terdakwa untuk menyiram bekas darah yang ada di lantai lantai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Dedy Tisna Atmaja alias Kodet bin alm. Sukran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penemuan mayat;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penemuan mayat tersebut terjadi di Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, namun saat itu Saksi tidak mengenali siapa korban penemuan mayat tersebut dan menurut informasi korban tersebut atas nama DERI RUSTANDI Alias DERI akan tetapi Saksi mengetahui sebelumnya korban tersebut adalah orang yang terjatuh dari atas feri penyeberangan;
- Bahwa korban tersebut adalah orang yang terjatuh dari atas feri penyeberangan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 03.20 WIB di feri penyeberangan motor yang berada di Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 03.20 WIB ketika Saksi tiba di feri penyeberangan motor (TKP) dengan menggunakan motor Saksi dengan maksud ingin menyeberang untuk berangkat bekerja, Saksi melihat orang yang ada di tempat tersebut adalah Saksi FITRIADI, Saksi SURIADI dan korban di atas kapal feri tersebut, sedangkan Terdakwa berada di lanting feri. Kemudian pada saat Saksi ingin naik ke kapal feri penyeberangan Saksi melihat korban berdiri di samping ramdor (tangga) feri penyeberangan, kemudian ketika Saksi sudah berada di ramdor (tangga) feri penyeberangan, Saksi tiba-tiba dipukul oleh korban dibagian bahu sebelah kanan namun tidak terlalu keras, kemudian Saksi langsung naik ke atas feri dan memarkirkan motor Saksi di belakang motor Saksi FITRIADI. Pada saat Saksi turun dari sepeda motor sambil melepas helm, korban berjalan mendekat ke arah Saksi dan langsung menendang ke bagian perut namun tidak kena karena Saksi berhasil menghindar. Kemudian Saksi bertanya kepada korban "kenapa kamu memukul saya" dan dijawab korban "kenapa saya saya kenapa". Setelah itu Saksi melihat korban menyapu dagunya dengan menggunakan tangan dan melihat ada darah di telapak tangan korban, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi SURIADI "anggotamu ya" dan Saksi SURIADI menjawab "bukan anggota saya", kemudian Saksi SURIADI menyuruh korban untuk naik dengan mengatakan "naik sana kamu saya mau menyeberangkan orang mau berangkat kerja";
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa berjalan dari darat menuju ke lanting feri penyeberangan dan korban turun dari kapal feri menuju ke lanting, pada saat di atas lanting korban bertemu dengan Terdakwa

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



kemudian saling berhadapan lalu korban menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan antara korban dan Terdakwa. Kemudian korban naik ke atas feri penyeberangan sedangkan Terdakwa pada saat itu masih berada di lanting, kemudian Saksi ngobrol dengan Saksi FITRIADI di atas feri. Pada saat Saksi ngobrol dengan Saksi FITRIADI, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara sesuatu yang terjatuh ke air sungai, sehingga Saksi dengan reflek menoleh ke arah suara tersebut dan melihat ada gelombang seperti ada benda jatuh ke air lalu Saksi FITRIADI bertanya kepada Terdakwa yang pada saat itu berada di atas feri di belakang Saksi dan Saksi FITRIADI dengan mengatakan “apa yang jatuh itu sampahkah” dan dijawab oleh Terdakwa “temanku”, kemudian Saksi dan Saksi FITRIADI diam dan saling tatap serta bingung. Setelah itu Saksi SURIADI turun ke lanting ke arah pencucian piring lalu memanggil Terdakwa dan menunjuk-nunjuk ke arah lantai lanting dekat pencucian, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi SURIADI dan mengambil gayung (ember) bekas kemasan cat serta menyiram ke lantai lanting sambil kakinya menggosok-gosok ke lantai lanting. Setelah itu Saksi SURIADI naik ke atas feri dan menghidupkan mesin feri, kemudian disusul Terdakwa mengangkat ramdor feri dan melepas tali tambat feri, kemudian berangkat menuju seberang. Pada saat di tengah perjalanan, Saksi SURIADI mengatakan kepada Saksi, Saksi FITRIADI dan Terdakwa “masalah ini cukup kita ja yang tahu jangan sampai ada orang lain yang tahu nanti jadi masalah dengan kita”. Selanjutnya, Saksi, Saksi FITRIADI pun diam saja, kemudian sesampainya diseberang lalu Saksi dan Saksi FITRIADI langsung naik menuju ke tempat kerja masing-masing;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebelum korban tersebut jatuh ke sungai dan tenggelam;
- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan atau melihat korban dan Terdakwa serta apa yang dilakukannya sesaat sebelum Saksi mendengar suara sesuatu jatuh ke sungai tersebut ketika Saksi sedang ngobrol dengan Saksi FITRIADI;
- Bahwa sebelum korban jatuh ke sungai, Saksi melihat korban bertingkah aneh seperti orang mabuk dan memukul Saksi tanpa alasan, namun saat itu Saksi tidak mengetahui penyebabnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan setelah korban memukul dan berusaha menendang saksi dan saksi hanya menghindar serta bertanya kepada korban dan Saksi SURIADI saja;
- Bahwa pada saat korban jatuh ke sungai, Saksi sedang ngobrol dengan Saksi FITRIADI, kemudian Saksi reflek melihat ke arah belakang dan melihat Saksi SURIADI pada saat itu sedang menggulung terpal di samping feri penyeberangan sedangkan Terdakwa berdiri di atas feri menghadap ke arah tempat jatuhnya korban tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi FITRIADI, Saksi SURIADI, dan Terdakwa tidak ada melakukan pertolongan terhadap korban setelah korban jatuh ke sungai karena saat itu arus sungai barito deras serta tidak ada melaporkan peristiwa tersebut kepada siapapun;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan korban maupun Terdakwa sebelum korban jatuh ke sungai tersebut sekitar tiga meter saja namun karena peristiwanya begitu cepat sehingga Saksi tidak sempat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah korban jatuh ke sungai, Saksi SURIADI ada turun ke lanting dan Terdakwa ada membersihkan sesuatu di lantai lanting dengan menyiramnya dengan air dan membersihkannya menggunakan kakinya;
- Bahwa kondisi penerangan dari lanting ada diterangi lampu sedangkan di feri penyeberangan tersebut agak kurang pencahayaannya namun masih dapat terlihat;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi ditemukannya mayat korban tersebut tidak jauh dari lanting dengan jarak sekitar 700 (tujuh ratus) meter dan setahu Saksi dari grup whatsapp, korban tersebut sudah diangkat;
- Bahwa Saksi tidak ingat baju yang digunakan korban pada saat ditemukan telah meninggal dunia tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ditemukannya mayat korban sekitar dua hari setelah kejadian jatuhnya korban di atas feri penyeberangan tersebut;
- Bahwa benar Saksi SURIADI ada mengatakan "masalah ini cukup kita ja yang tahu jangan sampai ada orang lain yang tahu nanti jadi masalah dengan kita";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan barang bukti berupa Satu buah ikat pinggang bahan kain dan plastik warna coklat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa maupun keluarganya ada memberikan santunan kepada keluarga korban;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum korban jatuh ke sungai Saksi ada mendengar bunyi sesuatu namun Saksi tidak mengetahui apakah itu adalah bunyi orang sedang berkelahi atau bunyi yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat itu Saksi SURIADI maupun Terdakwa ada berusaha untuk mencari korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Satu buah ember bahan plastik warna putih merupakan ember yang digunakan Terdakwa untuk menyiram membersihkan lantai lanting;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Asep Sumarwan Bin Sandang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penemuan mayat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa penemuan mayat tersebut terjadi di DAS Barito wilayah Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB dengan korban atas nama DERI RUSTANDI Alias DERI;
- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan korban tersebut yakni nenek dari korban adalah saudari dari ibu kandung Saksi, sehingga korban merupakan keponakannya. Saksi dan korban juga sama-sama bekerja sebagai pekerja sipil di PT Indovickers;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan korban tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di camp PT Indovickers wilayah Kelurahan Muara Tuhup, yang mana saat itu Saksi tidak mengetahui bersama siapa korban pergi dikarenakan Saksi sudah berangkat bekerja, namun sebelum Saksi berangkat bekerja, Saksi dan korban masih berada di mess dan korban ada meminta izin kepada Saksi untuk pergi ke Muara Tuhup. Setelah itu Saksi langsung kehilangan kontak dengan korban dan tidak mengetahui dimana keberadaan korban

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat hubungi nomor kontak korban tidak aktif sampai dengan malam harinya;

- Bahwa setelah kehilangan kontak dengan korban dan tidak mengetahui dimana keberadaan korban selama 2 x 24 jam tersebut barulah Saksi membuat laporan kepada Ketua RT, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi mendapatkan info dari mandor Saksi yang menyampaikan korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan masih berada di sungai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban tersebut sering minum minuman keras sampai mabuk, ada musuh dan ada memiliki utang dengan orang lain;

- Bahwa setahu Saksi keseharian dari korban tersebut baik-baik saja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja teman-teman korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban tersebut sering main-main dan berkumpul di lanting bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa sebelumnya korban tidak pernah bercerita kepada Saksi ada memiliki permasalahan dan ingin bunuh diri;

- Bahwa sebelumnya korban tidak pernah bercerita kepada Saksi ada memiliki permasalahan dengan orang lain;

- Bahwa Saksi ada mengetahui dari pacar korban yang menyampaikan korban ingin menggadaikan handphone miliknya;

- Bahwa pada saat ditemukannya mayat korban di sungai tersebut Saksi ada melihat luka pada dagu korban;

- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan korban sekitar tiga hari sebelum ditemukannya mayat korban tersebut;

- Bahwa Mess tempat tinggal korban tersebut berada jauh dari sungai;

- Bahwa setahu Saksi jarak antara lokasi tempat korban terjatuh di feri penyeberangan dengan lokasi tempat mayat korban ditemukan tidak terlalu jauh sekitar beberapa meter;

- Bahwa keadaan sungai yang menjadi lokasi tempat ditemukannya mayat korban tersebut adalah DAS Barito yang merupakan sungai besar, cukup dalam dan arusnya deras;

- Bahwa korban setahu Saksi dapat berenang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa feri penyeberangan yang berada di Kelurahan Muara Tuhup tersebut;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Satu buah handphone merk Samsung Galaxy M23 warna hijau gelap adalah milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Rahmad Taufik Hidayat Bin Ardiansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pembunuhan yang Saksi ketahui berdasarkan penjelasan dari Penyidik saat Saksi diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban namun tidak terlalu akrab serta tidak mengetahui siapa nama korban dan sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan korban tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan korban, selanjutnya korban meminta kepada Saksi dan Terdakwa agar menggadai handphone milik korban. Kemudian Saksi dan Terdakwa membawa handphone tersebut untuk digadai di Muara Tuhup, namun Saksi tidak sadar menjual handphone tersebut kepada Sdr. YULI Bin SURYANI sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan korban membeli obat merk seledryl sebanyak empat kaplet, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan korban mengkonsumsi obat tersebut, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa dan korban membeli lagi minuman keras merk Anggur Merah dan empat kaplet obat merk seledryl lalu Saksi bersama dengan Terdakwa dan korban mengkonsumsinya kembali. Setelah mengkonsumsi obat seledryl dan minuman Anggur Merah tersebut, Saksi merasa mabuk dan melihat Terdakwa dan korban juga dalam keadaan mabuk akan tetapi masih terkontrol;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 malam hari Terdakwa dan korban ada menyewa motor milik Saksi SURIADI, kemudian Terdakwa dan korban pergi menggunakan motor tersebut dengan maksud menggadai akun mobile banking Mandiri milik korban kepada orang lain. Beberapa saat kemudian Terdakwa dan korban datang namun tidak berhasil menggadaikan akun mobile banking tersebut.

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa dan korban sampai di feri penyeberangan yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, korban menghampiri Saksi yang berada di kapal feri lalu korban marah kepada Saksi dengan mengatakan “kenapa Hp ku kamu jual”, kemudian Saksi hanya diam. Selanjutnya korban melotot melihat Saksi dan juga mengepalkan tangannya ingin memukul Saksi, namun Saksi memegang tangan korban dan berdiri sambil mendorong korban. Setelah itu Saksi SURIADI menyuruh korban tidur ke lanting dan setelah itu korban tertawa melihat Saksi, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di lanting dan menanyakan kepada Terdakwa “kenapa pik” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa”. Kemudian korban masuk ke dalam kamar lanting penyeberangan sedangkan Saksi naik ke atas (darat), selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah Saksi untuk tidur;

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat antara Terdakwa dengan korban ada saling pukul-pukulan;
- Bahwa sebelum Saksi pulang tersebut antara Terdakwa dengan korban tidak ada terjadi keributan;
- Bahwa Saksi mengetahui korban tersebut telah jatuh ke sungai dari atas feri penyeberangan karena pada besok siangnya Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa dan Saksi ada menanyakan mengenai bagaimana keadaan korban malam itu, kemudian Terdakwa menjawab korban telah terjun ke Sungai Barito;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya antara Terdakwa dan korban pernah ada permasalahan;
- Bahwa Saksi pada malam itu tidak ada melihat luka pada tubuh korban;
- Bahwa yang pada malam itu ada di feri penyeberangan tersebut antara lain Saksi sendiri, Terdakwa, korban dan Saksi SURIADI;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi mengenai korban malam itu ada memukul Terdakwa dan Terdakwa tangkis namun Terdakwa tidak ada bercerita ada membalas memukul korban;
- Bahwa Saksi sering dan setiap hari bertemu dengan korban di feri penyeberangan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai Terdakwa dalam kesehariannya biasa-biasa saja dan tidak pernah bermasalah;
- Bahwa Saksi baru satu kali mabuk obat bersama dengan Terdakwa dan korban;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek dari mabuk akibat minum obat jenis seledryl tersebut sekitar enam jam;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat merk seledryl tersebut sebanyak dua keping atau 24 (dua puluh empat) butir, yang mana per kepingnya sebanyak 12 (dua belas) butir, sedangkan Saksi kurang mengetahui berapa keping korban mengkonsumsi obat merk seledryl tersebut, sedangkan Saksi sendiri mengkonsumsi obat merk seledryl tersebut sebanyak tiga keping atau 36 (tiga puluh enam) butir dan untuk minuman Anggur Merah sebanyak satu botol;
- Bahwa Saksi mengetahui korban tersebut telah meninggal dunia dari status orang lain;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya penemuan mayat tersebut adalah mayat korban sekitar satu minggu setelah penemuan mayat;
- Bahwa Saksi lupa siapa Anggota Kepolisian yang menyampaikan kepada Saksi perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa pembunuhan dan yang Saksi tahu pihak Kepolisian tersebut menjelaskan Terdakwa yang telah membunuh korban berawal dari adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa pihak Kepolisian tidak ada menceritakan bagaimana kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Satu buah handphone merk Samsung Galaxy M23 warna hijau gelap adalah milik korban yang telah Saksi dan Terdakwa jual kepada kepada Sdr. YULI Bin SURYANI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Yohana Septhiya Siburian di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Ahli selaku Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu telah melakukan Visum et Repertum terhadap korban atas nama DERI RUSTANDI Bin DEDI (Alm) yang merupakan korban tenggelam yaitu pada tanggal 10 Mei 2024, pukul 11.45 WIB berdasarkan penemuan mayat yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 jam 06.30 WIB

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa hasil pemeriksaan luar yang telah Ahli lakukan terhadap korban tersebut dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun ditemukan satu buah luka akibat benda tumpul di bagian dagu dengan ukuran Panjang tiga cm, lebar nol koma delapan cm terdapat krepitasi di bagian rahang sebelah kiri, pada jenazah ditemukan tanda-tanda kaku mayat di kelopak mata, rahang bawah, anggota gerak atas bawah, dan tanda Pembusukan pada seluruh badan mengindikasikan bahwa kematian mayat terjadi lebih dari dua puluh empat jam ketika diperiksa, sedangkan untuk memastikan penyebab utama yang menyebabkan kematian dibutuhkan pemeriksaan otopsi menyeluruh oleh tim forensik sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor YM.00.05.2024.779, tanggal 11 Mei 2024;
- Bahwa tidak ada ditemukan luka lainnya pada bagian tubuh korban selain luka di bagian dagu tersebut;
- Bahwa Surat Keterangan Kematian, Nomor YM.00.05-2024 774 tanggal 10 Mei 2024 atas nama korban tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IRFAN yang juga merupakan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu;
- Bahwa pada Surat Keterangan Kematian, Nomor YM.00.05-2024 774 tanggal 10 Mei 2024 diterangkan penyebab kematian korban tersebut adalah Gagal Nafas cc Drowning karena berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian merupakan korban tenggelam, namun untuk memastikan penyebab utama kematian korban tersebut tetap dibutuhkan pemeriksaan otopsi menyeluruh oleh tim forensik;
- Bahwa Ahli bukanlah dokter yang dapat memastikan penyebab kematian karena hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh Dokter Spesialis yakni Dokter Forensik;
- Bahwa tidak ada dilakukan pemeriksaan otopsi menyeluruh oleh tim forensik terhadap korban tersebut;
- Bahwa menurut Ahli luka pada korban berupa satu buah luka akibat benda tumpul di bagian dagu dengan ukuran Panjang tiga cm, lebar nol koma delapan cm terdapat krepitasi di bagian rahang sebelah kiri tersebut tidak dapat menyebabkan kematian secara langsung;
- Bahwa Ahli tidak dapat memastikan luka akibat benda tumpul di bagian dagu korban tersebut karena mengalami jatuh atau pukulan dan Ahli

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya memastikan luka tersebut akibat mengenai sesuatu benda tumpul serta bukan merupakan penyebab utama kematian;
Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Surat *Visum et Repertum* Nomor YM.00.05.2024.779 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOHANA SEPTIYA SIBURIAN, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu. Dengan kesimpulan bahwa pada jenazah laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun ditemukan satu buah luka akibat benda tumpul di bagian dagu. Pada jenazah ditemukan tanda-tanda kaku mayat di kelopak mata, rahang bawah, anggota gerak atas bawah, dan tanda Pembusukan pada seluruh badan mengindikasikan bahwa kematian mayat terjadi lebih dari dua puluh empat jam ketika diperiksa;
- b. Surat keterangan kematian nomor : YM.00.05.2024.774 tanggal 10 Mei 2024, menerangkan telah meninggal dunia jenazah a.n DERI RUSTANDI dengan penyebab kematian akibat gagal nafas cc drowning yang dibuat dan dikeluarkan oleh dokter pada RSUD Puruk Cahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penemuan mayat;
- Bahwa peristiwa penemuan mayat tersebut terjadi di Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB dengan korban atas nama DERI RUSTANDI Alias DERI, yang mana korban tersebut meninggal dunia karena sebelumnya jatuh ke sungai dan tenggelam akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut seorang diri tanpa bantuan ataupun perintah orang lain;
- Bahwa peristiwa jatuhnya korban ke sungai dan tenggelam akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap korban tersebut terjadi di feri penyeberangan motor yang berada di Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tersebut sebanyak tiga kali dan mencambuk sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dikarenakan korban lebih dulu memukul Terdakwa sehingga Terdakwa membalasnya dengan cara memukul dan mencambuk korban yang berawal dari sebelumnya korban menyuruh Terdakwa dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT untuk menggadai handphone milik korban namun Terdakwa dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT menjual handphone tersebut. Kemudian korban marah kepada Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT dan ingin memukul Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT dan korban juga memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dengan posisi mengepal dan pukulan Terdakwa tersebut mengenai bagian bahu depan sebelah kanan korban, yang mana Terdakwa dan korban berada di lanting di depan kamar, selanjutnya Terdakwa memukul korban menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dengan posisi mengepal dan pukulan Terdakwa tersebut mengenai bagian bahu depan sebelah kanan korban, yang mana Terdakwa dan korban juga berada di lanting di depan kamar. Kemudian Terdakwa memukul korban menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dengan posisi mengepal dan pukulan Terdakwa tersebut mengenai bagian bahu depan sebelah kanan korban, yang mana saat itu Terdakwa dan korban berada di atas kapal feri di dekat mesin dan terakhir Terdakwa mencambuk korban menggunakan ikat pinggang yang Terdakwa lilitkan di tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa mencambukkannya ke arah wajah korban dan mengenai leher sebelah kanan korban, yang mana Terdakwa dan korban juga berada di atas kapal feri di dekat mesin. Setelah Terdakwa memukul korban pertama kali, Terdakwa melihat korban hanya biasa-biasa saja terkena pukulan pada bahunya dan tidak menyebabkan luka ataupun terlihat merasa sakit, kemudian setelah Terdakwa memukul korban kedua kalinya, Terdakwa melihat kaki kanan korban terperosok di sela lantai lanting lalu korban terjatuh ke lantai lanting dengan posisi terjerungkup menghadap ke bawah sehingga wajah korban terbentur lantai dengan posisi menghadap lantai. Selanjutnya setelah Terdakwa memukul korban yang ketiga kali, Terdakwa melihat korban hanya biasa-biasa saja terkena pukulan pada bahunya dan tidak menyebabkan luka dan terakhir ketika Terdakwa mencambukkan ikat pinggang ke arah wajah korban dan mengenai lehernya sebelah kanan, setelah itu korban berusaha menghindar dengan cara melangkah mundur dan membalikan badannya, namun kaki korban

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersandung pagar kapal feri sehingga korban terjatuh ke sungai lalu tenggelam. Yang mana tinggi pagar tersebut hanya sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter);

- Bahwa Terdakwa melihat secara langsung korban terjatuh ke dalam air sungai lalu tenggelam dan tidak muncul lagi ke permukaan air. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB korban ditemukan dalam keadaan mengapung di permukaan air sungai dan meninggal dunia di Kelurahan Muara Tuhup;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB korban mendatangi Terdakwa dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT, kemudian korban menyuruh agar Terdakwa dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT menggadai handphone milik korban, lalu Terdakwa dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT mendatangi Sdr. YULI Bin SURYANI untuk menggadai handphone tersebut, namun ternyata Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT menjual handphone tersebut kepada Sdr. YULI Bin SURYANI, hingga akhirnya Terdakwa, korban, dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT mendapatkan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT mendatangi korban dan menyerahkan uang tersebut kepada korban, lalu Terdakwa, korban, dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT membeli obat seledryl sebanyak empat kaplet dan mengkonsumsi obat tersebut. Beberapa saat kemudian pada sore hari Terdakwa, korban, dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT kembali lagi membeli tiga kaplet obat seledryl dan mengkonsumsinya. Kemudian pada malam hari Terdakwa, korban, dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT membeli lagi empat kaplet obat seledryl dan satu botol minuman beralkohol merk Anggur Merah lalu Terdakwa, korban, dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT mengkonsumsinya. Setelah itu Terdakwa, korban, dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT nongkrong di lanting feri penyeberangan. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB di lanting feri, Terdakwa, korban, dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT sudah merasa mabuk dalam pengaruh obat seledryl tersebut. Pada saat itu Terdakwa duduk di kursi lanting sedangkan korban dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT berada di atas kapal feri, kemudian Terdakwa melihat terjadi cekcok mulut antara korban dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT, saat itu korban mengatakan "kenapa kamu menjual hp saya, saya cuma nyuruh menggadai". Kemudian Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT meninggalkan korban dan mendatangi Terdakwa sambil mengatakan "dia kenapa" dan Terdakwa jawab

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tidak ada apa-apa” lalu Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT meninggalkan tempat tersebut menuju ke daratan sedangkan korban masih berada di atas kapal feri. Setelah itu korban masuk ke dalam kamar lanting sedangkan Terdakwa duduk di kursi lanting, Terdakwa mengintip korban dan melihat korban sedang berbaring, Terdakwa lalu masuk ke kamar dan berbaring di samping korban. Tidak berapa lama kemudian ketika Terdakwa sedang berbaring tiba-tiba korban menduduki perut Terdakwa sambil memukul dan mencekik Terdakwa, Terdakwa lalu menggulingkan korban hingga korban terguling di samping Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan duduk di kursi depan kamar, kemudian setelah Terdakwa duduk di kursi depan kamar, korban lalu mendatangi Terdakwa dan berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindar sehingga pukulan korban tersebut tidak mengenai Terdakwa akan tetapi hanya mengenai dinding di belakang Terdakwa. Kemudian Terdakwa membalas dengan cara memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa yang Terdakwa kepalkan, yang mana pukulan Terdakwa tersebut mengenai bahu depan sebelah kanan korban. Setelah itu korban kembali memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mengenai bahu kiri Terdakwa, lalu korban kembali masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa masih duduk di kursi depan kamar. Selanjutnya pada saat itu di dalam kamar, Terdakwa melihat korban hanya duduk di atas kasur di dalam kamar lanting, lalu korban keluar lagi dan duduk di samping kiri Terdakwa lalu meminta rokok kepada Terdakwa. Setelah itu korban kembali memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mengenai bahu kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan terjadi saling tarik-menarik antara Terdakwa dengan korban, lalu Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengenai bahu kanan korban, yang mana akibat pukulan tersebut lalu kaki korban terperosok di sela-sela lantai lanting sehingga korban terjatuh menghadap ke bawah dengan posisi terjerkup dan wajah korban terbentur di lantai lanting. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan naik ke darat. Setelah itu, tidak berapa lama kemudian datang Saksi FITRIADI dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET ke feri penyeberangan bermaksud untuk menyeberang lalu korban turun ke lanting, saat itu posisi korban berada di atas kapal feri sedangkan Terdakwa baru turun ke lanting lalu duduk di kursi lanting. Terdakwa melihat korban berjalan dari feri mendekati Terdakwa namun Terdakwa lalu berdiri dan juga berjalan mendekati korban ke kapal feri, lalu korban mundur lagi, sehingga posisi Terdakwa dan korban akhirnya

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama-sama berada di atas kapal feri. Kemudian korban langsung memukul Terdakwa dan mengenai bahu kiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dikepal sehingga mengenai bahu kanan korban, kemudian korban kembali berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindari pukulan tersebut lalu Terdakwa melepaskan ikat pinggang yang Terdakwa kenakan lalu melilitkan bagian kepala ikat pinggang tersebut pada tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan ikat pinggang tersebut ke arah wajah korban, yang mana saat itu korban berusaha menghindarinya dengan cara melangkah mundur dan memutar badannya ke kiri, namun kaki korban tersandung pagar pembatas feri sehingga korban langsung jatuh ke sungai dan tercebur dikarenakan posisi korban sudah berada di pinggir kapal sebelah sungai, setelah korban terjatuh ke sungai tersebut korban lalu tenggelam dan tidak muncul lagi;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi SURIADI menyuruh Terdakwa untuk membersihkan darah yang ada di lantai lanting yang merupakan tempat posisi korban terjerungkup sebelumnya, lalu Terdakwa menyiram darah tersebut menggunakan sebuah ember yang Terdakwa isi dengan air sungai sambil mengusap-usap lantai tersebut menggunakan kaki Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi SURIADI menghidupkan mesin feri dan menjalankan feri untuk mengantar Saksi FITRIADI dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET menyeberang, lalu Saksi SURIADI ada mengatakan kepada Terdakwa, Saksi FITRIADI dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET yang ada di feri tersebut "jangan ceritakan kepada siapa-siapa peristiwa tadi, cukup kita saja yang tahu";

- Bahwa pada saat Terdakwa saling pukul dengan korban di lanting, orang yang ada di tempat tersebut antara lain Terdakwa sendiri, korban dan Saksi SURIADI, yang mana posisi Terdakwa dan korban berada di atas lanting sedangkan Saksi SURIADI berada di atas kapal feri. Kemudian pada saat Terdakwa saling pukul dengan korban di atas kapal feri dan Terdakwa ada mencambuk korban hingga korban jatuh ke sungai tersebut, orang yang ada di tempat tersebut antara lain Terdakwa sendiri, korban, Saksi SURIADI, Saksi FITRIADI dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET, karena semuanya berada di atas kapal feri tersebut;

- Bahwa Saksi SURIADI tidak ada melihat dan tidak mengetahui ketika Terdakwa saling pukul dengan korban di lanting, namun Terdakwa ada bercerita kepada Saksi SURIADI setelah kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi SURIADI, Saksi FITRIADI dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET ada melihat dan mengetahui ketika Terdakwa saling pukul dengan korban di atas kapal feri dan Terdakwa ada mencambuk korban hingga korban jatuh ke sungai tersebut akan tetapi setelah korban sudah jatuh Saksi SURIADI, Saksi FITRIADI dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET ada bertanya kepada Terdakwa “apa itu tadi”, lalu Terdakwa jawab “teman ku jatuh” dan Saksi SURIADI mengatakan “tanggung jawab kamu PIQ” dan Terdakwa jawab “iya nanti saya tanggung jawab”;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban hingga korban terjerkup di lantai lanting tersebut Terdakwa melihat ada darah di sekitar mulut korban namun Terdakwa tidak mengetahui apakah ada luka yang dialami korban;
- Bahwa sebelum korban terjerkup tersebut mulut korban sudah berdarah, yang mana Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mengapa ada darah pada sekitar mulut korban pada saat itu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada lokasi kejadian tersebut ada lampu penerangannya yang tertutup oleh terpal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tersebut mengakibatkan korban terjatuh ke sungai lalu tenggelam dan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa ada berusaha untuk mencari korban namun saat itu korban langsung tenggelam dan tidak ada muncul lagi ke permukaan air, kemudian setelah itu Terdakwa tidak berani langsung mencari ke air karena saat itu masih gelap dan arus sungainya deras;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dan korban sedang dalam pengaruh minuman keras merk Anggur Merah dan obat seledryl, sehingga Terdakwa merasakan mabuk dan tidak dapat berfikir dan bertindak secara normal. Terdakwa juga melihat korban dalam keadaan mabuk pengaruh obat seledryl karena korban mengkonsumsi obat seledryl lebih banyak dibandingkan Terdakwa dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT, yang mana Terdakwa dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT mengkonsumsi obat seledryl masing-masing sebanyak tiga kaplet, sedangkan korban sebanyak lima kaplet, yang dikonsumsi dalam tiga waktu, yaitu siang hari Terdakwa satu kaplet, Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT satu kaplet dan korban dua kaplet, pada sore hari Terdakwa satu kaplet, Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT satu kaplet dan korban satu kaplet, dan terakhir pada malam hari

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa satu kaplet, Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT satu kaplet dan korban dua kaplet;

- Bahwa pukulan yang dilakukan oleh korban kepada Terdakwa tersebut tidak keras karena korban sudah lemas akibat mabuk akan tetapi Terdakwa tidak memilih untuk pergi melainkan tetap membalas memukul korban;
- Bahwa setelah korban terjatuh ke sungai lalu tenggelam dan tidak muncul lagi tersebut Terdakwa terlebih dahulu membersihkan darah yang ada di lantai lanting yang merupakan tempat posisi korban terjerungkup sebelumnya dan diminta untuk merahasiakan kejadian tersebut agar tidak ada orang lain yang tahu sambil berharap korban tersebut masih hidup baru kemudian berusaha mencari korban;
- Bahwa pada saat memukul korban tersebut Terdakwa tidak ada memperhatikan pukulan Terdakwa telah mengenai bagian leher korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya;
- Bahwa darah yang Terdakwa bersihkan di lantai lanting setelah kejadian tersebut adalah darah dari korban;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan tinggal dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di feri penyeberangan milik Saksi SURIADI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Satu buah handphone merk Vivo Y51 warna biru gelap dan Satu buah kartu SIM Telkomsel nomor 082117423836 adalah milik Saksi DANDI Bin AJI, Satu buah handphone merk Samsung Galaxy M23 warna hijau gelap adalah milik korban, Satu buah ikat pinggang bahan kain dan plastik warna coklat adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memukul dan mencambuk korban, serta Satu buah ember bahan plastik warna putih yang Terdakwa gunakan untuk membersihkan darah korban yang ada di lantai lanting;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah handphone merk Vivo Y51 warna biru gelap;
2. Satu buah kartu SIM Telkomsel nomor 082117423836;
3. Satu buah handphone merk Samsung Galaxy M23 warna hijau gelap;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu buah ikat pinggang bahan kain dan plastik warna coklat;
5. Satu buah ember bahan plastik warna putih.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, terjadi peristiwa penemuan mayat atas nama DERI RUSTANDI Alias DERI;
2. Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor YM.00.05.2024.779 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOHANA SEPTHIYA SIBURIAN, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu. Dengan kesimpulan bahwa pada jenazah laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun ditemukan satu buah luka akibat benda tumpul di bagian dagu. Pada jenazah ditemukan tanda-tanda kaku mayat di kelopak mata, rahang bawah, anggota gerak atas bawah, dan tanda Pembusukan pada seluruh badan mengindikasikan bahwa kematian mayat terjadi lebih dari dua puluh empat jam ketika diperiksa;
3. Bahwa berdasarkan Surat keterangan kematian nomor : YM.00.05.2024.774 tanggal 10 Mei 2024, menerangkan telah meninggal dunia jenazah a.n DERI RUSTANDI dengan penyebab kematian akibat gagal nafas cc drowning yang dibuat dan dikeluarkan oleh dokter pada RSUD Puruk Cahu;
4. Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB korban mendatangi Terdakwa dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT, kemudian korban menyuruh agar Terdakwa dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT menggadai handphone milik korban, lalu Terdakwa dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT mendatangi Sdr. YULI Bin SURYANI untuk menggadai handphone tersebut, namun ternyata Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT menjual handphone tersebut kepada Sdr. YULI Bin SURYANI, hingga akhirnya Terdakwa, korban, dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT mendapatkan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT mendatangi korban dan menyerahkan uang tersebut kepada korban, lalu

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, korban, dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT membeli obat seledryl sebanyak empat kaplet dan mengonsumsi obat tersebut. Beberapa saat kemudian pada sore hari Terdakwa, korban, dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT kembali lagi membeli tiga kaplet obat seledryl dan mengkonsumsinya. Kemudian pada malam hari Terdakwa, korban, dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT membeli lagi empat kaplet obat seledryl dan satu botol minuman beralkohol merk Anggur Merah lalu Terdakwa, korban, dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT mengkonsumsinya. Setelah itu Terdakwa, korban, dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT nongkrong di lanting feri penyeberangan. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB di lanting feri, Terdakwa, korban, dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT sudah merasa mabuk dalam pengaruh obat seledryl tersebut. Pada saat itu Terdakwa duduk di kursi lanting sedangkan korban dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT berada di atas kapal feri, kemudian Terdakwa melihat terjadi cekcok mulut antara korban dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT, saat itu korban mengatakan "*kenapa kamu menjual hp saya, saya cuma nyuruh menggada*". Kemudian Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT meninggalkan korban dan mendatangi Terdakwa sambil mengatakan "*dia kenapa*" dan Terdakwa jawab "*tidak ada apa-apa*" lalu Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT meninggalkan tempat tersebut menuju ke daratan sedangkan korban masih berada di atas kapal feri. Setelah itu korban masuk ke dalam kamar lanting sedangkan Terdakwa duduk di kursi lanting, Terdakwa mengintip korban dan melihat korban sedang berbaring, Terdakwa lalu masuk ke kamar dan berbaring di samping korban. Tidak berapa lama kemudian ketika Terdakwa sedang berbaring tiba-tiba korban menduduki perut Terdakwa sambil memukul dan mencekik Terdakwa, Terdakwa lalu menggulingkan korban hingga korban terguling di samping Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan duduk di kursi depan kamar, kemudian setelah Terdakwa duduk di kursi depan kamar, korban lalu mendatangi Terdakwa dan berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindar sehingga pukulan korban tersebut tidak mengenai Terdakwa akan tetapi hanya mengenai dinding di belakang Terdakwa. Kemudian Terdakwa membalas dengan cara memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa yang Terdakwa kepalkan, yang mana pukulan Terdakwa tersebut mengenai bahu depan sebelah kanan korban. Setelah itu korban kembali memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mengenai bahu kiri Terdakwa, lalu korban kembali masuk ke

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar sedangkan Terdakwa masih duduk di kursi depan kamar. Selanjutnya pada saat itu di dalam kamar, Terdakwa melihat korban hanya duduk di atas kasur di dalam kamar lanting, lalu korban keluar lagi dan duduk di samping kiri Terdakwa lalu meminta rokok kepada Terdakwa. Setelah itu korban kembali memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mengenai bahu kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan terjadi saling tarik-menarik antara Terdakwa dengan korban, lalu Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengenai bahu kanan korban, yang mana akibat pukulan tersebut lalu kaki korban terperosok di sela-sela lantai lanting sehingga korban terjatuh menghadap ke bawah dengan posisi terjerkup dan wajah korban terbentur di lantai lanting. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan naik ke darat. Setelah itu, tidak berapa lama kemudian datang Saksi FITRIADI dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET ke feri penyeberangan bermaksud untuk menyeberang lalu korban turun ke lanting, saat itu posisi korban berada di atas kapal feri sedangkan Terdakwa baru turun ke lanting lalu duduk di kursi lanting. Terdakwa melihat korban berjalan dari feri mendekati Terdakwa namun Terdakwa lalu berdiri dan juga berjalan mendekati korban ke kapal feri, lalu korban mundur lagi, sehingga posisi Terdakwa dan korban akhirnya sama-sama berada di atas kapal feri. Kemudian korban langsung memukul Terdakwa dan mengenai bahu kiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dikepal sehingga mengenai bahu kanan korban, kemudian korban kembali berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindari pukulan tersebut lalu Terdakwa melepaskan ikat pinggang yang Terdakwa kenakan lalu melilitkan bagian kepala ikat pinggang tersebut pada tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan ikat pinggang tersebut ke arah wajah korban, yang mana saat itu korban berusaha menghindarinya dengan cara melangkah mundur dan memutar badannya ke kiri, namun kaki korban tersandung pagar pembatas feri sehingga korban langsung jatuh ke sungai dan tercebur dikarenakan posisi korban sudah berada di pinggir kapal sebelah sungai, setelah korban terjatuh ke sungai tersebut korban lalu tenggelam dan tidak muncul lagi;

5. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi SURIADI menyuruh Terdakwa untuk membersihkan darah yang ada di lantai lanting yang merupakan tempat posisi korban terjerkup sebelumnya, lalu Terdakwa menyiram darah tersebut menggunakan sebuah ember yang Terdakwa isi



dengan air sungai sambil mengusap-usap lantai tersebut menggunakan kaki Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi SURIADI menghidupkan mesin feri dan menjalankan feri untuk mengantar Saksi FITRIADI dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET menyeberang, lalu Saksi SURIADI ada mengatakan kepada Terdakwa, Saksi FITRIADI dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET yang ada di feri tersebut "*jangan ceritakan kepada siapa-siapa peristiwa tadi, cukup kita saja yang tahu*";

6. Bahwa pada saat Terdakwa saling pukul dengan korban di lanting, orang yang ada di tempat tersebut antara lain Terdakwa sendiri, korban dan Saksi SURIADI, yang mana posisi Terdakwa dan korban berada di atas lanting sedangkan Saksi SURIADI berada di atas kapal feri. Kemudian pada saat Terdakwa saling pukul dengan korban di atas kapal feri dan Terdakwa ada mencambuk korban hingga korban jatuh ke sungai tersebut, orang yang ada di tempat tersebut antara lain Terdakwa sendiri, korban, Saksi SURIADI, Saksi FITRIADI dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET, karena semuanya berada di atas kapal feri tersebut;

7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi SURIADI, Saksi FITRIADI dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET ada melihat dan mengetahui ketika Terdakwa saling pukul dengan korban di atas kapal feri dan Terdakwa ada mencambuk korban hingga korban jatuh ke sungai tersebut akan tetapi setelah korban sudah jatuh Saksi SURIADI, Saksi FITRIADI dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET ada bertanya kepada Terdakwa "*apa itu tadi*", lalu Terdakwa jawab "*teman ku jatuh*" dan Saksi SURIADI mengatakan "*tanggung jawab kamu PIQ*" dan Terdakwa jawab "*iya nanti saya tanggung jawab*";

8. Bahwa setelah Terdakwa memukul korban hingga korban terjerkup di lantai lanting tersebut Terdakwa melihat ada darah di sekitar mulut korban namun Terdakwa tidak mengetahui apakah ada luka yang dialami korban;

9. Bahwa sebelum korban terjerkup tersebut mulut korban sudah berdarah, yang mana Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mengapa ada darah pada sekitar mulut korban pada saat itu;

10. Bahwa setelah korban terjatuh ke sungai lalu tenggelam dan tidak muncul lagi tersebut Terdakwa terlebih dahulu membersihkan darah yang ada di lantai lanting yang merupakan tempat posisi korban terjerkup sebelumnya dan diminta untuk merahasiakan kejadian tersebut agar tidak



ada orang lain yang tahu sambil berharap korban tersebut masih hidup baru kemudian berusaha mencari korban;

11. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya;
12. Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan tinggal dengan orang tua Terdakwa;
13. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, namun Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “Barangsiapa”;
2. “Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Kematian”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rapiq bin Yanto;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Kematian"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah disebutkan bahwa "penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki atau mengetahui (*willen en weten*), dengan kata lain seorang pelaku haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku, yang mana niat merupakan suatu sikap batin, dan untuk dapat mengetahui sikap batin pelaku tentunya harus dilihat dari perbuatan lahir yang mencerminkan sikap batin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, terjadi peristiwa penemuan mayat atas nama DERI RUSTANDI Alias DERI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor YM.00.05.2024.779 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOHANA SEPTIYA SIBURIAN, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu. Dengan kesimpulan bahwa pada jenazah laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun ditemukan satu buah luka akibat benda tumpul di bagian dagu. Pada jenazah ditemukan tanda-tanda kaku mayat di kelopak mata, rahang bawah, anggota gerak atas bawah, dan tanda Pembusukan pada seluruh badan mengindikasikan bahwa kematian mayat terjadi lebih dari dua puluh empat jam ketika diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan kematian nomor : YM.00.05.2024.774 tanggal 10 Mei 2024, menerangkan telah meninggal dunia jenazah a.n DERI RUSTANDI dengan penyebab kematian akibat gagal nafas cc drowning yang dibuat dan dikeluarkan oleh dokter pada RSUD Puruk Cahu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB korban mendatangi Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT, kemudian korban menyuruh agar Terdakwa dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT menggadai handphone milik korban, lalu Terdakwa dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT mendatangi Sdr. YULI Bin SURYANI untuk menggadai handphone tersebut, namun ternyata Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT menjual handphone tersebut kepada Sdr. YULI Bin SURYANI, hingga akhirnya Terdakwa, korban, dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT mendapatkan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT mendatangi korban dan menyerahkan uang tersebut kepada korban, lalu Terdakwa, korban, dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT membeli obat seledryl sebanyak empat kaplet dan mengonsumsi obat tersebut. Beberapa saat kemudian pada sore hari Terdakwa, korban, dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT kembali lagi membeli tiga kaplet obat seledryl dan mengkonsumsinya. Kemudian pada malam hari Terdakwa, korban, dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT membeli lagi empat kaplet obat seledryl dan satu botol minuman beralkohol merk Anggur Merah lalu Terdakwa, korban, dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT mengkonsumsinya. Setelah itu Terdakwa, korban, dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT nongkrong di lanting feri penyeberangan. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB di lanting feri, Terdakwa, korban, dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT sudah merasa mabuk dalam pengaruh obat seledryl tersebut. Pada saat itu Terdakwa duduk di kursi lanting sedangkan korban dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT berada di atas kapal feri, kemudian Terdakwa melihat terjadi cekcok mulut antara korban dan Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT, saat itu korban mengatakan "*kenapa kamu menjual hp saya, saya cuma nyuruh menggadai*". Kemudian Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT meninggalkan korban dan mendatangi Terdakwa sambil mengatakan "*dia kenapa*" dan Terdakwa jawab "*tidak ada apa-apa*" lalu Saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT meninggalkan tempat tersebut menuju ke daratan sedangkan korban masih berada di atas kapal feri. Setelah itu korban masuk ke dalam kamar lanting sedangkan Terdakwa duduk di kursi lanting, Terdakwa mengintip korban dan melihat korban sedang berbaring, Terdakwa lalu masuk ke kamar dan berbaring di samping korban. Tidak berapa lama kemudian ketika Terdakwa sedang berbaring tiba-tiba korban menduduki perut Terdakwa sambil memukul dan mencekik Terdakwa, Terdakwa lalu menggulingkan korban hingga korban terguling di

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan duduk di kursi depan kamar, kemudian setelah Terdakwa duduk di kursi depan kamar, korban lalu mendatangi Terdakwa dan berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindari sehingga pukulan korban tersebut tidak mengenai Terdakwa akan tetapi hanya mengenai dinding di belakang Terdakwa. Kemudian Terdakwa membalas dengan cara memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa yang Terdakwa kepalkan, yang mana pukulan Terdakwa tersebut mengenai bahu depan sebelah kanan korban. Setelah itu korban kembali memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mengenai bahu kiri Terdakwa, lalu korban kembali masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa masih duduk di kursi depan kamar. Selanjutnya pada saat itu di dalam kamar, Terdakwa melihat korban hanya duduk di atas kasur di dalam kamar lanting, lalu korban keluar lagi dan duduk di samping kiri Terdakwa lalu meminta rokok kepada Terdakwa. Setelah itu korban kembali memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mengenai bahu kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan terjadi saling tarik-menarik antara Terdakwa dengan korban, lalu Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengenai bahu kanan korban, yang mana akibat pukulan tersebut lalu kaki korban terperosok di sela-sela lantai lanting sehingga korban terjatuh menghadap ke bawah dengan posisi terjerungkup dan wajah korban terbentur di lantai lanting. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan naik ke darat. Setelah itu, tidak berapa lama kemudian datang Saksi FITRIADI dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET ke feri penyeberangan bermaksud untuk menyeberang lalu korban turun ke lanting, saat itu posisi korban berada di atas kapal feri sedangkan Terdakwa baru turun ke lanting lalu duduk di kursi lanting. Terdakwa melihat korban berjalan dari feri mendekati Terdakwa namun Terdakwa lalu berdiri dan juga berjalan mendekati korban ke kapal feri, lalu korban mundur lagi, sehingga posisi Terdakwa dan korban akhirnya sama-sama berada di atas kapal feri. Kemudian korban langsung memukul Terdakwa dan mengenai bahu kiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dikepal sehingga mengenai bahu kanan korban, kemudian korban kembali berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindari pukulan tersebut lalu Terdakwa melepaskan ikat pinggang yang Terdakwa kenakan lalu melilitkan bagian kepala ikat pinggang tersebut pada tangan kiri Terdakwa, lalu



Terdakwa mengayunkan ikat pinggang tersebut ke arah wajah korban, yang mana saat itu korban berusaha menghindarinya dengan cara melangkah mundur dan memutar badannya ke kiri, namun kaki korban tersandung pagar pembatas feri sehingga korban langsung jatuh ke sungai dan tercebur dikarenakan posisi korban sudah berada di pinggir kapal sebelah sungai, setelah korban terjatuh ke sungai tersebut korban lalu tenggelam dan tidak muncul lagi;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi SURIADI menyuruh Terdakwa untuk membersihkan darah yang ada di lantai lanting yang merupakan tempat posisi korban terjerunkup sebelumnya, lalu Terdakwa menyiram darah tersebut menggunakan sebuah ember yang Terdakwa isi dengan air sungai sambil mengusap-usap lantai tersebut menggunakan kaki Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi SURIADI menghidupkan mesin feri dan menjalankan feri untuk mengantar Saksi FITRIADI dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET menyeberang, lalu Saksi SURIADI ada mengatakan kepada Terdakwa, Saksi FITRIADI dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET yang ada di feri tersebut "*jangan ceritakan kepada siapa-siapa peristiwa tadi, cukup kita saja yang tahu*";

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa saling pukul dengan korban di lanting, orang yang ada di tempat tersebut antara lain Terdakwa sendiri, korban dan Saksi SURIADI, yang mana posisi Terdakwa dan korban berada di atas lanting sedangkan Saksi SURIADI berada di atas kapal feri. Kemudian pada saat Terdakwa saling pukul dengan korban di atas kapal feri dan Terdakwa ada mencambuk korban hingga korban jatuh ke sungai tersebut, orang yang ada di tempat tersebut antara lain Terdakwa sendiri, korban, Saksi SURIADI, Saksi FITRIADI dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET, karena semuanya berada di atas kapal feri tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi SURIADI, Saksi FITRIADI dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET ada melihat dan mengetahui ketika Terdakwa saling pukul dengan korban di atas kapal feri dan Terdakwa ada mencambuk korban hingga korban jatuh ke sungai tersebut akan tetapi setelah korban sudah jatuh Saksi SURIADI, Saksi FITRIADI dan Saksi DEDY TISNA ATMAJA Alias KODET ada bertanya kepada Terdakwa "*apa itu tadi*", lalu Terdakwa jawab "*teman ku jatuh*" dan Saksi SURIADI mengatakan "*tanggung jawab kamu PIQ*" dan Terdakwa jawab "*iya nanti saya tanggung jawab*";



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memukul korban hingga korban terjerkup di lantai lanting tersebut Terdakwa melihat ada darah di sekitar mulut korban namun Terdakwa tidak mengetahui apakah ada luka yang dialami korban;

Menimbang, bahwa sebelum korban terjerkup tersebut mulut korban sudah berdarah, yang mana Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mengapa ada darah pada sekitar mulut korban pada saat itu;

Menimbang, bahwa setelah korban terjatuh ke sungai lalu tenggelam dan tidak muncul lagi tersebut Terdakwa terlebih dahulu membersihkan darah yang ada di lantai lanting yang merupakan tempat posisi korban terjerkup sebelumnya dan diminta untuk merahasiakan kejadian tersebut agar tidak ada orang lain yang tahu sambil berharap korban tersebut masih hidup baru kemudian berusaha mencari korban;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang memukul korban di lanting, selanjutnya di atas kapal feri Terdakwa memukul korban lagi hingga kemudian Terdakwa mencambuk korban sehingga korban jatuh ke sungai merupakan tindakan yang Terdakwa kehendaki dan ketahui (*willen en weten*), dengan kata lain Terdakwa menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya, dengan demikian anasir sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa melepaskan ikat pinggang yang Terdakwa kenakan lalu melilitkan bagian kepala ikat pinggang tersebut pada tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan ikat pinggang tersebut ke arah wajah korban, yang mana saat itu korban berusaha menghindarinya dengan cara melangkah mundur dan memutar badannya ke kiri, namun kaki korban tersandung pagar pembatas feri sehingga korban langsung jatuh ke sungai dan tercebur, hal tersebut memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat) dengan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan jenazah DERI RUSTANDI Alias DERI yang mana pada jenazah tersebut ditemukan satu buah luka akibat benda tumpul di bagian dagu;

Menimbang, bahwa dari perbuatan lahir (*actus reus*) Terdakwa yang tetap mengayunkan ikat pinggang tersebut ke arah korban yang



mana korban sedang berada di feri, menandakan sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa bahwa ia menghendaki Terdakwa jatuh ke dalam sungai;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak ditemukan fakta niatan Terdakwa menghendaki korban meninggal dunia, oleh karena Terdakwa menghendaki korban jatuh ke sungai yang mana dengan jatuhnya Terdakwa ke sungai menyebabkan kematian korban, dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Kematian" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiair serta dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Satu buah ikat pinggang bahan kain dan plastik warna coklat;



2. Satu buah ember bahan plastik warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Satu buah handphone merk Vivo Y51 warna biru gelap;
2. Satu buah kartu SIM Telkomsel nomor 082117423836;

telah disita dari DANDI bin AJI, maka dikembalikan kepada DANDI bin AJI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Satu buah handphone merk Samsung Galaxy M23 warna hijau gelap;

yang telah disita dari YULI, maka dikembalikan kepada YULI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berusaha menyembunyikan peristiwa tenggelamnya korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda, masih memiliki harapan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rapiq bin Yanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan menyebabkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu buah ikat pinggang bahan kain dan plastik warna coklat;
- b. Satu buah ember bahan plastik warna putih.

Dimusnahkan;

- c. Satu buah handphone merk Vivo Y51 warna biru gelap;
- d. Satu buah kartu SIM Telkomsel nomor 082117423836;

Dikembalikan kepada DANDI bin AJI;

- e. Satu buah handphone merk Samsung Galaxy M23 warna hijau gelap;

Dikembalikan kepada YULI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H. dan Edi Rahmad, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Arwan Kamil Juandha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.